



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga perlu pengaturan tentang pemberian, penilaian, pemberhentian, pemotongan, pembiayaan, mekanisme pengajuan dan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 12);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lingga.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lingga.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina kepegawaian daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu aturan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Fungsional Tertentu selanjutnya disebut JFT, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya tidak berdasarkan perolehan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Umum selanjutnya disebut JFU, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya tidak berdasarkan perolehan angka kredit.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang dipangku oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.
17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV b atau pejabat lain yang ditentukan.
18. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

19. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
20. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
21. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
22. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
23. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja.
24. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
25. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati Lingga kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
27. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
28. Uang tunggu adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit, dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
29. Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas adalah waktu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
30. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya diberikan pada instansi induknya.
31. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
32. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan dalam satu Tahun Anggaran.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kriteria pertimbangan obyektif lainnya.
- (4) Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kehadiran, izin, cuti, apel, dan upacara.
- (5) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati.
- (6) Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan ketentuan lainnya yang belum diatur didalam peraturan ini diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah :

- a. berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- b. berstatus penerima uang tunggu;
- c. berstatus tersangka dan ditahan;
- d. berstatus terdakwa atau terpidana;
- e. tugas belajar dan mendapat tunjangan belajar;
- f. cuti diluar tanggungan Negara;
- g. diperbantukan/dipekerjakan di luar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga;
- h. cuti besar;
- i. cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya;
- j. PNS yang diberhentikan sementara;
- k. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
- l. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut.

BAB III
PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pada Peraturan Bupati Lingga tentang Disiplin Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai apabila :
 - a. Izin sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;

- d. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat);
- e. melaksanakan perjalanan dinas; dan
- f. mengikuti kegiatan Bupati Lingga (jalan sehat, kerja bakti dan kegiatan lainnya);

BAB IV PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan dengan ketentuan :
 - a. tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - c. tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
 - d. tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; dan
 - e. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan presensi dengan alat finger print maupun secara manual.
- (2) Hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terhitung pada bulan berikutnya sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan dan telah berkekuatan hukum tetap.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan dalam batas anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing OPD.

Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada APBD Kabupaten Lingga.

BAB VI MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Untuk pengajuan dan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2017, bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil wajib melampirkan dokumen :
 - a. Rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan dengan melampiri data pendukung yang relevan;

- b. Daftar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai selama 1 (satu) bulan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing Perangkat Daerah, dikirim ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - (4) Dokumen pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diperiksa dan telah sesuai/tidak ada kesalahan dibuatkan rekomendasi/salinan dokumen Tambahan Penghasilan Pegawai yang diparaf dan ditandatangani oleh pejabat yang menangani pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lingga.
 - (5) Rekapitulasi Kehadiran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan Desember paling lambat tanggal 15 Desember.

Pasal 9

- (1) Permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai diajukan oleh perangkat daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi CPNS/PNS di setiap Perangkat Daerah diterima paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan satu hari sebelumnya.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional, maka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai jabatan struktural/jabatan fungsional yang baru diberikan pada bulan berikutnya setelah keputusan pengangkatan/pemindahan ditetapkan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberian dan pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. rapat dan kunjungan lapangan oleh Tim; dan
 - b. rapat koordinasi Tim dengan Perangkat Daerah terkait;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Bupati Lingga melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII SANKSI

Pasal 12

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati Lingga ini dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenakan Sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. Pejabat yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar dalam hal pertimbangan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal (2); dan
 - b. Pejabat, pengelola keuangan dan/atau petugas yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia masih mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai 1 (satu) bulan penuh, pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Tambahan Penghasilan bagi PNS Pelaksana Tugas (Plt) dengan Surat Keputusan (SK) Bupati disetarakan dengan tingkat eselon yang dilimpahkan atau diberikan tanggungjawab kepadanya.
- (3) Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang diatur dalam Peraturan Bupati Lingga ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi :
 - a. besaran setiap peringkat jabatan;
 - b. tata cara verifikasi dan permintaan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - c. pelaksanaan pembayaran;
 - d. kebenaran usulan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati Lingga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lingga ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di : Daik Lingga
Pada tanggal : 11 Januari 2018


BUPATI LINGGA
H. ALIAS WELLO

Diundangkan di : Daik Lingga
Pada tanggal : 15 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


JUNAI DI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TANGGAL : 11 JANUARI 2018

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pejabat Eselon II.a	12.000.000,00	Perbulan
2	Pejabat Eselon II.b	8.000.000,00	Perbulan
3	Pejabat Eselon III.a	6.000.000,00	Perbulan
4	Pejabat Eselon III.b	5.000.000,00	Perbulan
5	Pejabat Eselon IV.a	3.000.000,00	Perbulan
6	Pejabat Eselon IV.b	2.000.000,00	Perbulan
7	Non Eselon Golongan IV	1.500.000,00	Perbulan
8	Non Eselon Golongan III	1.000.000,00	Perbulan
9	Non Eselon Golongan I dan II	850.000,00	Perbulan

BUPATI LINGGA

H. ALIAS WELLO